

**PUTUSAN**  
**Nomor 54/B/2019/PTTUN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama : JON KLORUS MAKAGANSA  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : di Kampung Pintareng Kecamatan  
Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten  
Sangihe;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;


melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,** ;  
Tempat Kedudukan: di Jalan Malahasa Nomor 1 Kelurahan  
Soataloarsa II Kecamatan Tahuna  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HENRY E ULAAN, SH.,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, berdasarkan  
Sutrat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKKH/IX-2018, tanggal 21 September 2018;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/Pen/2019/PTTUN Mks. Tanggal 1 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2018/P.TUN.MDO tanggal 14 Januari 2019, yang dimohonkan banding;



3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2018/PTUN MDO.. pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

#### MENGADILI:

##### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar sebesar Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);


Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2018/PTUN MDO. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada, tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 Februari 2019 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Maret 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 13 Maret 2019 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Maret 2019;


### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2018/PTUN MDO. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dahulu Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2018/PTUN MDO, tanggal 14 Januari 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan serta Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat, maka



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2018/PTUN MDO. tanggal 14 Januari 2019 telah tepat dan benar maka dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pemanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

#### MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2018/PTUN MDO. tanggal 14 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 yang terdiri dari H. ISKANDAR, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum. dan DR. H. MUSTAMAR, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini juga dengan dibantu oleh EDDY JACOB, SH.



sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum.

Ttd

DR.H. MUSTAMAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

EDDY JACOB, SH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd + Meterai

H. ISKANDAR, SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan.....Rp. 5.000,-
  4. Biaya Proses .....Rp.229.000,-
- Jumlah .....Rp250.000,-  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

MAKASSAR, 9 MEI 2019  
SALINAN, FOTO COPY PUTUSAN  
PENETAPAN INI SESUAL ASLINYA  
PAMMIF  
SUBEJO, SH.  
NIP. 19520807 196603 1 005 005



CATATAN :

Fotocopy/Salinan Putusan ini, dari halaman 1 - 5 telah diteliti sesuai dengan aslinya;


DICATATKAN PULA :

Fotocopy/Salinan Putusan ini, diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding An. Henry E. Ulaan, SH;

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap,-----

Manado, 25 Juli 2019

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado



VENTJE R.E. SUMUAL, SH., MH

NIP. : 19600608.199103.1.001